



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/694./I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SIDOASRI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Candipuro Nomor :
700/307/01.08.17/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal
Pengantar Berkas Calon Kades Terpilih Kecamatan Candipuro.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala
Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten
Lampung Selatan serta telah terpilihnya Kepala Desa Sidoasri
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan maka
perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat
Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 002/18.01.17.2004/SK.BPD/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (Enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/653/I.02/HK/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Oktober 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/694 /1.02/HK/2019
TANGGAL : 1 Oktober 2019

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SIDOASRI
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	CANDIPURO	SIDOASRI	HADI SUGIYANTO.SE.,MM	SAMSUL H SUHARTONO	KEPALA DESA TERPILIH

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO